



P E N E T A P A N

Nomor 177/Pdt.P/2022/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Xxxxx, 07 Januari 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 13, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, Provinsi Xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Xxxxx, 15 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT 13, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, Provinsi Xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 177/Pdt.P/2022/PA.Mbl pada tanggal tersebut, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 19 Mei 2014 yang dilaksanakan di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, Provinsi Xxxxx;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Xxxxx karena orang tua Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas seberat 1 (satu) suku dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut, Saudara kandung Pemohon II melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda dan sudah bercerai di Kantor Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Akta Cerai Nomor: xxxxx;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama: Xxxxx, lahir pada tanggal 03 Juni 2020;
8. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan Pemohon I dan Pemohon II memang tidak mengurus administrasi pernikahan;
9. Bahwa maksud permohonan Itsbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian untuk membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan lainnya;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2014 di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, Provinsi Xxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Bulian sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxx, atas nama PEMOHON II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian, telah bermeterai cukup, dinazagellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

B. Saksi

1. **Xxxxxx**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan pada tahun 2014 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, Provinsi Xxxxx secara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Zamhuri bin Muhammad Ali karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Syahril dan saksi sendiri (Asnawi);
- Bahwa, mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 (satu) suku yang dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai di pengadilan dengan suami petamanya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan kekerabatan;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah untuk membuat akta nikah untuk keperluan lainnya;

2. **Xxxxx**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan pada tahun 2014 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, Provinsi Xxxxx secara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Zamhuri bin Muhammad Ali karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Asnawi dan Syahrir;
- Bahwa, mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 (satu) suku yang dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai di Pengadilan Agama Muara Bulian dengan suami pertamanya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan kekerabatan;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah untuk membuat akta nikah untuk keperluan lainnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam bidang perkawinan, maka oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Xxxxx sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan mempunyai kedudukan dan/atau kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan/ itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, halaman 144 sampai 145, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan dan telah menyampaikan permohonannya kepada Hakim;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan *a quo* adalah permohonan itsbat nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 19 Mei 2014, di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Xxxxx karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas seberat 1 (satu) suku dibayar tunai, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Xxxxx dan Xxxxx, dan setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat/ pengesahan nikah agar pernikahannya memperoleh pengakuan hukum dan selanjutnya untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P berupa fotokopi akta cerai atas nama PEMOHON II (Pemohon II) dengan suami pertama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian, telah bermaterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Secara materil isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami pertamanya pada tanggal 02 Januari 2014 sekaligus membuktikan bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 2014, Pemohon II berstatus Janda cerai resmi dan tidak terikat perkawinan lagi suami pertama Pemohon II dan telah melewati masa iddah, bukti surat tersebut sengaja dibuat untuk membuktikan status Pemohon II pada saat menikah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa, telah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian satu sama lain, berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangannya meyakinkan, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPdata. Oleh karena itu, kesaksian tersebut dapat diterima dan menguatkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dalil permohonan *a quo* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 19 Mei 2014, di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Xxxxx karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas seberat 1 (satu) suku dibayar tunai, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Xxxxxdan Xxxxx, dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab (*muhrim*), bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut agama maupun

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keduanya tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon I belum tercatat sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang sah menurut tata cara agama Islam maupun menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal berikut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan kenyataan umum, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah, pemahaman keagamaan tentang perkawinan di bawah tangan adalah sah menurut agama, perkawinan di bawah umur, dan kondisi ekonomi yang masih di bawah standar kesejahteraan, serta kelalaian P3N, merupakan faktor-faktor yang masih menggejala di masyarakat dan berpengaruh terhadap administrasi perkawinan, sehingga oleh karena itu fenomena yang ada di masyarakat tersebut tidak dapat diabaikan, oleh karena mengabaikan fenomena tersebut sama halnya dengan mengabaikan *social justice*;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan dampak dari perkawinan yang tidak tercatat/perkawinan yang tidak memiliki akta nikah, baik terhadap hak dan kewajiban suami istri, harta dalam perkawinan, maupun terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut, hal tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة.

Artinya: Kebutuhan (hajat) terkadang menempati posisi darurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab I'anatut Tholibin, Juz IV, hal. 254 yang berbunyi:

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PA.Mbl



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من ولى وشاهدين عدول.

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syarat-syarat perkawinannya lebih dahulu dari umpama wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية.

Artinya: Maka jika telah ada keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan (pernyataan telah terjadinya pernikahan) yang didalilkan oleh perempuan itu, maka pernikahan itu dapat ditetapkan/diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Hakim menilai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, baik menurut tata cara agama Islam maupun menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan sesuai dengan yang diatur oleh ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II perlu dicatatkan sebagai bukti adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Xxxxx Kabupaten Xxxxx, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga dilaksanakan di wilayah Kecamatan Xxxxx Kabupaten Xxxxx, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2014, di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1444 H, oleh **Firdaus, S.H.I, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Pirdaus, S.H.I., M.H.**, sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Firdaus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Pirdaus, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	195.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PA.Mbl